

DARK FIGURE OF CRIME DALAM PERDAGANGAN MANUSIA

Anindira Falah Qurrota A'yun, Yusuf Saefudin

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Email: Anindirafalh02@gmail.com

ABSTRAK

Perdagangan manusia merupakan kejahatan kompleks dengan banyak kasus yang tidak tercatat dalam data resmi (*dark figure of crime*). Hal ini disebabkan oleh ketakutan korban untuk melapor, keterbatasan aparat penegak hukum, serta lemahnya perlindungan bagi korban. Penelitian ini menganalisis faktor penyebab tingginya angka *dark figure of crime* dalam perdagangan manusia di Indonesia dan menawarkan solusi kebijakan. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji dokumen hukum, laporan institusi, dan literatur akademik. Hasilnya menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya pelaporan, dan lemahnya koordinasi antarinstansi memperburuk situasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kesadaran publik, dan perlindungan yang lebih efektif bagi korban.

Kata Kunci: perdagangan manusia, *dark figure of crime*, viktimologi, kejahatan, perlindungan korban

ABSTRACT

Human trafficking is a complex crime with many unreported cases (*dark figure of crime*). This issue arises due to victims' fear of reporting, limited law enforcement, and weak victim protection. This study analyzes the causes of the high *dark figure of crime* in human trafficking in Indonesia and proposes policy solutions. Using a qualitative approach, this research examines legal documents, institutional reports, and academic literature. The findings reveal that low public awareness, minimal victim reporting, and weak inter-agency coordination worsen the issue. Strengthening regulations, raising public awareness, and enhancing victim protection are essential measures.

Keywords: human trafficking, *dark figure of crime*, victimology, crime, victim protection

Article history

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism checker no 340

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memiliki dampak luas terhadap korban dan masyarakat. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan eksploitasi fisik dan psikis, tetapi juga mencakup berbagai bentuk eksploitasi lainnya, seperti perbudakan modern, kerja paksa, eksploitasi seksual, hingga perdagangan organ tubuh. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas perdagangan manusia, kejahatan ini tetap sulit dikendalikan karena erat kaitannya dengan jaringan kriminal terorganisir yang bersifat transnasional (Pratiwi, 2019). Salah satu tantangan utama dalam pemberantasan perdagangan manusia adalah tingginya angka *dark figure of crime*, yaitu jumlah kasus yang tidak terdeteksi atau tidak tercatat dalam sistem hukum dan statistik resmi.

Fenomena *dark figure of crime* dalam perdagangan manusia mencerminkan bahwa masih banyak korban yang tidak teridentifikasi dan tidak mendapatkan keadilan. Berbagai faktor

berkontribusi terhadap tingginya angka kejahatan yang tidak terungkap ini, di antaranya adalah ketakutan korban untuk melapor karena ancaman dari pelaku, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai perdagangan manusia, lemahnya penegakan hukum, serta keterbatasan akses terhadap perlindungan dan bantuan hukum (Sari & Widodo, 2021). Selain itu, korban yang berasal dari kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak sering kali mengalami keterbatasan dalam memperoleh informasi dan akses terhadap layanan hukum dan sosial, sehingga mereka tetap berada dalam kondisi eksploitasi tanpa diketahui oleh pihak berwenang.

Di Indonesia, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi perdagangan manusia, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Undang-undang ini mengatur mengenai definisi, jenis tindak pidana, sanksi pidana, serta perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Selain itu, Indonesia juga memiliki Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antarinstansi dalam memberantas perdagangan manusia (Kurniawan, 2020). Meskipun regulasi ini telah ada, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pendeteksian korban, penegakan hukum yang lemah, serta masih maraknya keterlibatan oknum dalam praktik perdagangan manusia.

Dari perspektif viktimologi, perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk viktimisasi yang kompleks dan sistematis. Korban tidak hanya mengalami penderitaan fisik dan psikis, tetapi juga kehilangan hak-hak dasarnya, seperti kebebasan, identitas, dan akses terhadap keadilan (Mulyani, 2018). Sementara itu, dalam kajian kriminologi, perdagangan manusia sering kali dipandang sebagai kejahatan terorganisir yang melibatkan aktor-aktor dalam berbagai tingkat, mulai dari perekrut, agen perjalanan ilegal, hingga pelaku eksploitasi di tempat tujuan (Wahyuni, 2022). Rendahnya tingkat pelaporan dari korban, serta lemahnya sistem identifikasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, semakin memperparah fenomena dark figure of crime dalam kasus perdagangan manusia.

Penelitian Terdahulu

1. **Sari dan Widodo (2021)** dalam penelitian berjudul *Fenomena Dark Figure of Crime dalam Kasus Perdagangan Manusia di Indonesia* membahas faktor-faktor yang menyebabkan banyak kasus perdagangan manusia tidak terungkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketakutan korban untuk melapor, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya kesadaran masyarakat menjadi penyebab utama tingginya angka *dark figure of crime* dalam kasus perdagangan manusia. Penelitian ini menekankan pentingnya peran aparat penegak hukum dan lembaga sosial dalam meningkatkan deteksi serta perlindungan bagi korban.
2. **Kurniawan (2020)** dalam artikelnya yang berjudul *Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia* mengkaji efektivitas kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah dalam menangani perdagangan manusia. Studi ini menemukan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO telah diberlakukan, pelaksanaannya masih menghadapi banyak kendala, seperti rendahnya koordinasi antarinstansi dan keterbatasan sumber daya dalam upaya pencegahan serta perlindungan terhadap korban.

Penelitian ini akan melengkapi studi sebelumnya dengan menyoroti aspek spesifik yang berkaitan dengan upaya peningkatan identifikasi korban serta perbaikan sistem penegakan hukum dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena *dark figure of crime* dalam perdagangan manusia, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya kasus yang tidak terdeteksi serta efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dalam menanganinya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti Undang-Undang dan regulasi terkait, di antaranya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, laporan dari lembaga nasional maupun internasional seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), serta Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM). Selain itu, data juga diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, serta berita dari media massa yang memberikan informasi mengenai kasus perdagangan manusia yang sulit terdeteksi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (library research) dengan menelaah dokumen hukum, laporan resmi, serta penelitian terdahulu yang membahas *dark figure of crime* dalam perdagangan manusia. Analisis terhadap berita dan laporan media juga digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai kasus-kasus yang tidak tercatat dalam sistem hukum. Setelah data dikumpulkan, analisis dilakukan dengan metode kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan merangkum informasi yang relevan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka *dark figure of crime* dalam perdagangan manusia. Data yang telah dirangkum kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, kesimpulan ditarik berdasarkan pola-pola yang ditemukan dalam data serta interpretasi terhadap hasil penelitian, dengan tujuan memberikan rekomendasi terkait peningkatan sistem identifikasi dan penegakan hukum dalam kasus perdagangan manusia. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai fenomena *dark figure of crime* dalam perdagangan manusia serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan kejahatan ini di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

1. *Dark Figure of Crime* dalam Kriminologi

Dalam studi kriminologi, konsep *dark figure of crime* merujuk pada jumlah kejahatan yang terjadi tetapi tidak tercatat dalam statistik resmi, baik karena tidak dilaporkan, tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum, atau tidak diproses lebih lanjut dalam sistem peradilan pidana (Bidin, 2020). Fenomena ini menjadi tantangan serius dalam sistem hukum, karena menghambat upaya pengukuran yang akurat terhadap tingkat kejahatan sebenarnya di masyarakat (Setiawan, 2019). Banyak kejahatan yang tidak terdeteksi karena berbagai alasan, seperti ketakutan korban untuk melapor, ketidakefektifan sistem hukum dalam menangani kasus tertentu, serta keterbatasan dalam metode pengumpulan data oleh aparat penegak hukum (Wahyuni, 2021).

Dalam konteks perdagangan manusia, *dark figure of crime* menjadi lebih kompleks karena kejahatan ini sering kali dilakukan dalam jaringan yang tersembunyi dan terorganisir dengan baik. Korban yang mengalami eksploitasi sering kali tidak berdaya dan tidak mengetahui bahwa mereka sedang menjadi bagian dari perdagangan manusia (Kurniawan, 2020). Faktor seperti ancaman, tekanan psikologis, serta keterlibatan pihak berwenang dalam praktik ini semakin memperburuk situasi. Akibatnya, hanya sebagian kecil dari kasus perdagangan manusia yang berhasil terungkap dan diproses dalam sistem hukum, sementara sebagian besar tetap tidak terdeteksi oleh otoritas yang berwenang (Sari & Widodo, 2021).

2. Perdagangan Manusia sebagai Kejahatan Terorganisir

Perdagangan manusia merupakan bentuk kejahatan transnasional yang melibatkan berbagai pelaku dalam jaringan kriminal terorganisir. Kejahatan ini meliputi berbagai modus operandi, seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, kekerasan, atau bentuk eksploitasi lainnya (Mulyani, 2018). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tindakan perdagangan manusia dapat mencakup eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, hingga perdagangan organ tubuh.

Kejahatan ini semakin sulit dideteksi karena pelaku menggunakan cara-cara yang lebih canggih, seperti pemalsuan identitas, manipulasi visa, hingga penggunaan teknologi digital dalam memfasilitasi perekrutan korban (Kurniawan, 2020). Selain itu, pelaku sering kali menasar kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan pekerja migran yang kurang memiliki akses terhadap perlindungan hukum (Sari & Widodo, 2021). Dalam beberapa kasus, perdagangan manusia juga melibatkan oknum aparat yang seharusnya berperan dalam memberantas kejahatan ini, tetapi justru terlibat dalam jaringan perdagangan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung (Pratiwi, 2019).

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Dark Figure of Crime* dalam Perdagangan Manusia

Tingginya angka *dark figure of crime* dalam perdagangan manusia disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari sisi korban, sistem hukum, maupun lingkungan sosial. Salah satu faktor utama adalah ketakutan korban untuk melapor akibat ancaman yang mereka terima dari pelaku perdagangan manusia. Banyak korban mengalami intimidasi fisik maupun psikologis, sehingga mereka lebih memilih untuk tetap diam daripada menghadapi risiko lebih besar jika melapor kepada pihak berwenang (Mulyani, 2018).

Faktor lainnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap indikasi perdagangan manusia. Banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa praktik seperti perekrutan tenaga kerja ilegal, eksploitasi pekerja rumah tangga, atau pemalsuan dokumen perjalanan dapat menjadi bagian dari perdagangan manusia (Pratiwi, 2019). Hal ini menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan karena masyarakat tidak menyadari adanya kejahatan yang sedang berlangsung di sekitar mereka.

Selain itu, lemahnya penegakan hukum di Indonesia menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka *dark figure of crime* dalam perdagangan manusia. Kurangnya sumber daya aparat penegak hukum, keterbatasan dalam penyelidikan, serta ketidakmampuan dalam melacak jaringan perdagangan manusia secara efektif menyebabkan banyak kasus tidak terungkap (Setiawan, 2019). Di sisi lain, adanya dugaan keterlibatan oknum tertentu dalam jaringan perdagangan manusia memperburuk situasi, karena dapat menghambat proses investigasi dan penegakan hukum (Wahyuni, 2022).

Faktor ekonomi dan sosial juga memainkan peran penting dalam meningkatkan angka perdagangan manusia. Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi membuat banyak individu, terutama di daerah terpencil, menjadi lebih rentan terhadap eksploitasi. Mereka yang berada dalam kondisi ekonomi sulit sering kali menerima tawaran pekerjaan tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut, sehingga lebih mudah menjadi korban perdagangan manusia (Kurniawan, 2020). Selain itu, faktor budaya dan norma sosial yang menempatkan perempuan dan anak-anak dalam posisi subordinat juga berkontribusi terhadap tingginya tingkat eksploitasi dalam perdagangan manusia (Sari & Widodo, 2021).

4. Upaya Penanggulangan Perdagangan Manusia dan Peningkatan Pelaporan

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menangani perdagangan manusia dan mengurangi angka *dark figure of crime* dalam kejahatan ini. Salah satu langkah utama adalah penguatan

regulasi dan kebijakan nasional melalui penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk menindak pelaku perdagangan manusia serta memberikan perlindungan bagi korban (Mulyani, 2018).

Selain regulasi, kerja sama antara lembaga pemerintah dan organisasi internasional juga menjadi kunci dalam penanggulangan perdagangan manusia. Lembaga seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), serta Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) telah bekerja sama dalam berbagai program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, menyediakan perlindungan bagi korban, serta memperkuat sistem pelaporan kasus perdagangan manusia (Kurniawan, 2020).

Sosialisasi dan edukasi masyarakat juga menjadi salah satu strategi penting dalam upaya pencegahan perdagangan manusia. Kampanye tentang bahaya perdagangan manusia serta cara mengenali dan melaporkan kasus eksploitasi perlu diperluas agar masyarakat lebih sadar akan ancaman ini (Sari & Widodo, 2021). Selain itu, penguatan layanan pengaduan bagi korban, seperti hotline khusus dan pusat rehabilitasi, dapat meningkatkan peluang bagi korban untuk melaporkan kasus yang mereka alami (Pratiwi, 2019).

Dalam penegakan hukum, diperlukan perbaikan dalam sistem investigasi dan pelacakan perdagangan manusia. Penggunaan teknologi dalam mendeteksi jaringan perdagangan manusia, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta kerja sama dengan lembaga internasional dapat membantu dalam mengungkap lebih banyak kasus yang sebelumnya tidak terdeteksi (Setiawan, 2019).

Dari berbagai kajian pustaka yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa *dark figure of crime* dalam perdagangan manusia merupakan permasalahan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari lemahnya sistem pelaporan hingga kurangnya koordinasi dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka *dark figure of crime* dalam perdagangan manusia serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dalam menangani permasalahan ini di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingginya Angka *Dark Figure of Crime* dalam Perdagangan Manusia di Indonesia

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terus berkembang dengan berbagai modus operandi yang semakin kompleks. Meskipun berbagai kebijakan dan regulasi telah diterapkan untuk memberantas praktik ini, masih banyak kasus yang tidak tercatat secara resmi dalam data kriminal, yang dikenal sebagai *dark figure of crime*. Hal ini menandakan bahwa jumlah korban sesungguhnya jauh lebih besar daripada angka yang dilaporkan dalam statistik resmi.

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan letak geografis yang strategis, sering menjadi negara asal, transit, maupun tujuan dalam jaringan perdagangan manusia. Para korban umumnya berasal dari kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat dari daerah miskin yang minim akses terhadap pendidikan dan informasi. Banyak dari mereka yang tergiur dengan janji pekerjaan yang lebih baik di luar daerah atau luar negeri, tetapi akhirnya terjebak dalam praktik eksploitasi, seperti kerja paksa, perbudakan modern, dan eksploitasi seksual.

Fenomena *dark figure of crime* dalam perdagangan manusia terjadi karena berbagai faktor, di antaranya adalah kurangnya pelaporan dari korban atau keluarga mereka. Ketakutan terhadap ancaman dari pelaku, kurangnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, serta stigma sosial terhadap korban membuat banyak kasus tidak terungkap. Selain itu, jaringan

perdagangan manusia sering kali memiliki hubungan dengan sindikat kriminal yang lebih besar, yang memiliki pengaruh kuat dalam menutupi jejak kejahatan mereka.

2. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Pelaporan Kasus Perdagangan Manusia

Tingginya angka *dark figure of crime* dalam perdagangan manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah ketakutan korban terhadap ancaman dan kekerasan dari para pelaku. Banyak korban yang mengalami penyiksaan fisik dan psikologis selama dalam jaringan perdagangan manusia, sehingga mereka merasa takut untuk melaporkan kejadian yang mereka alami. Selain itu, para pelaku sering menggunakan berbagai metode intimidasi, seperti ancaman terhadap keluarga korban atau penyitaan dokumen identitas, sehingga korban semakin kesulitan untuk melarikan diri atau mencari pertolongan.

Selain faktor ketakutan, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap modus operandi perdagangan manusia juga menjadi penyebab utama mengapa banyak kasus tidak terungkap. Banyak korban yang tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi bagian dari jaringan perdagangan manusia karena mereka direkrut dengan cara yang tampak sah, seperti melalui agen tenaga kerja, perusahaan outsourcing, atau bahkan melalui pernikahan palsu. Akibatnya, banyak orang yang tertipu dan baru menyadari bahwa mereka telah dieksploitasi setelah berada dalam kondisi yang sulit untuk melarikan diri.

Keterbatasan sumber daya dan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi kendala dalam pemberantasan perdagangan manusia. Dalam beberapa kasus, aparat kepolisian atau pihak berwenang lainnya kesulitan dalam mendeteksi dan mengungkap kasus perdagangan manusia karena kurangnya pelatihan dan teknologi yang memadai. Selain itu, dalam beberapa situasi, ditemukan adanya keterlibatan oknum aparat yang justru melindungi sindikat perdagangan manusia, sehingga memperumit upaya penegakan hukum.

Lemahnya perlindungan hukum bagi korban juga menjadi tantangan besar dalam pemberantasan perdagangan manusia. Meskipun terdapat undang-undang yang mengatur tentang perlindungan korban, dalam praktiknya banyak korban yang tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap bantuan hukum, pemulihan psikologis, atau rehabilitasi ekonomi. Akibatnya, banyak korban yang akhirnya kembali ke lingkungan yang sama dan berisiko menjadi korban eksploitasi kembali.

3. Upaya Penanggulangan dan Rekomendasi Kebijakan

Untuk mengatasi tingginya angka *dark figure of crime* dalam perdagangan manusia, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, organisasi non-pemerintah, hingga sektor swasta.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat regulasi dan implementasi hukum terkait perdagangan manusia. Meskipun Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur tentang perdagangan manusia, perlu ada upaya lebih lanjut dalam memastikan bahwa undang-undang tersebut dapat diterapkan secara efektif. Selain itu, penting untuk memperbaiki sistem perlindungan bagi korban agar mereka merasa lebih aman dalam melaporkan kasus yang mereka alami.

Peningkatan kesadaran masyarakat juga menjadi strategi penting dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia. Kampanye edukasi harus lebih diperluas agar masyarakat dapat mengenali tanda-tanda perdagangan manusia dan mengetahui langkah yang harus diambil jika menemui atau mengalami kasus tersebut. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media massa, media sosial, maupun program penyuluhan langsung di komunitas-komunitas yang rentan terhadap perdagangan manusia.

Penguatan kerja sama antar lembaga juga menjadi faktor kunci dalam memberantas perdagangan manusia. Kerja sama antara pemerintah, organisasi internasional, dan lembaga swadaya masyarakat harus lebih ditingkatkan dalam upaya pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi korban. Selain itu, kerja sama antar negara juga penting dalam menangani kasus perdagangan manusia yang melibatkan lintas batas negara.

Penggunaan teknologi dalam penegakan hukum juga dapat membantu dalam mengungkap jaringan perdagangan manusia. Pemanfaatan sistem pelacakan digital, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta pengembangan platform pengaduan yang lebih mudah diakses oleh korban dapat meningkatkan efektivitas dalam menangani kasus perdagangan manusia.

4. Implikasi dan Tantangan dalam Pemberantasan Perdagangan Manusia

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam memberantas perdagangan manusia di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah keberlanjutan program perlindungan bagi korban. Banyak korban yang setelah diselamatkan mengalami kesulitan dalam beradaptasi kembali ke masyarakat karena stigma sosial dan keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan program rehabilitasi jangka panjang yang mencakup pelatihan keterampilan kerja dan dukungan psikologis agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan yang normal.

Selain itu, perlu ada reformasi dalam sistem hukum agar dapat lebih responsif terhadap kejahatan perdagangan manusia. Penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelaku, termasuk terhadap oknum yang terlibat, serta pemberian hukuman yang lebih berat dapat menjadi langkah preventif untuk menekan angka perdagangan manusia. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perdagangan manusia masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, dengan tingginya angka *dark figure of crime* yang menyebabkan banyak kasus tidak terungkap. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kesadaran, memperkuat regulasi, serta memastikan adanya sistem perlindungan yang lebih baik bagi korban perdagangan manusia.

Selain langkah-langkah yang telah disebutkan, penting juga untuk membangun sistem pemantauan yang lebih transparan dan berbasis data untuk mendeteksi pola perdagangan manusia secara lebih akurat. Dengan adanya sistem pemantauan yang baik, aparat penegak hukum dan lembaga terkait dapat lebih cepat merespons kasus yang terjadi dan mengambil tindakan yang lebih efektif dalam menangani kejahatan ini.

Terakhir, pendidikan menjadi kunci dalam pencegahan perdagangan manusia. Dengan meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok rentan, diharapkan mereka memiliki wawasan yang lebih luas mengenai hak-hak mereka dan tidak mudah terjebak dalam praktik eksploitasi. Selain itu, integrasi materi terkait perdagangan manusia dalam kurikulum pendidikan juga dapat membantu generasi muda untuk lebih memahami bahaya dari kejahatan ini dan menjadi agen perubahan dalam mencegah terjadinya kasus perdagangan manusia di masa depan.

KESIMPULAN

Perdagangan manusia merupakan kejahatan serius yang terus berkembang dengan berbagai modus operandi yang semakin kompleks. Salah satu tantangan terbesar dalam pemberantasannya adalah tingginya angka *dark figure of crime*, yaitu jumlah kasus yang tidak tercatat dalam data resmi akibat berbagai faktor seperti ketakutan korban, keterbatasan sumber daya penegak hukum, hingga lemahnya sistem perlindungan bagi korban. Banyak korban yang berasal dari kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat miskin, yang dieksploitasi dalam berbagai bentuk, termasuk kerja paksa dan eksploitasi seksual.

Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka *dark figure of crime* dalam perdagangan manusia di Indonesia antara lain adalah ketakutan korban terhadap ancaman dari pelaku, rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia, serta keterbatasan aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus secara efektif. Selain itu, lemahnya perlindungan hukum bagi korban juga menyebabkan mereka enggan melaporkan kasus yang mereka alami, sehingga memperparah tingkat *underreporting* dalam kejahatan ini.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk penguatan regulasi dan implementasi hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan kerja sama antar lembaga dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi korban. Penggunaan teknologi dalam penegakan hukum juga dapat membantu dalam mengungkap jaringan perdagangan manusia yang tersembunyi.

Selain itu, keberlanjutan program perlindungan dan rehabilitasi bagi korban harus menjadi prioritas, mengingat banyak dari mereka yang kesulitan beradaptasi kembali ke masyarakat setelah mengalami eksploitasi. Pendidikan juga memainkan peran penting dalam pencegahan perdagangan manusia, baik melalui peningkatan akses pendidikan bagi kelompok rentan maupun integrasi materi perdagangan manusia dalam kurikulum pendidikan.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, diharapkan upaya pemberantasan perdagangan manusia dapat berjalan lebih efektif. Penguatan sistem hukum, peningkatan kesadaran, serta penyediaan perlindungan yang lebih baik bagi korban menjadi langkah penting dalam mengurangi angka *dark figure of crime* dalam kasus perdagangan manusia di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Daud, Brian Septiadi, and Eko Sopoyono. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 352-65. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.352-365>.
- Fatunnisa, Hani, and Badrus Sholeh. "Peranan Amwchr Dalam Upaya Penurunan Angka Pernikahan Anak Dan Paksa Dalam Komunitas Muslim Di Australia." *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 6, no. 2 (2021): 171. <https://doi.org/10.29300/imr.v6i2.2597>.
- Firdaus, Firdaus, Mursal, Syaflin Halim, Desminar, and Fery Ramadhansyah. "The Indo-Pacific Child Trafficking Dynamics: Islamic and Cultural Viewpoints." *KARSA Journal of Social and Islamic Culture* 31, no. 2 (2023): 1-42. <https://doi.org/10.19105/karsa.v31i2.12391>.
- Kiling, Indra Yohanes, and Beatriks Novianti Kiling-Bunga. "Motif, Dampak Psikologis, Dan Dukungan Pada Korban Perdagangan Manusia Di Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Psikologi Ulayat* 6 (2019): 83-101. <https://doi.org/10.24854/jpu02019-218>.
- Zaky, Muhammad. "Tantangan Dan Peran Generasi Milenial Menyikapi Maraknya Peredaran Narkoba," no. November (2019): 904-11. <https://doi.org/10.30998/simponi.v0i0.469>.